

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas perekonomian nasional, khususnya dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan produktif bagi UMKM yang layak serta menjadi program strategis pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. (Hutauruk et al., 2022).

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari kehidupan ekonomi mereka. Ekspansi ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kelompok ini. Meskipun UMKM sangat penting bagi perekonomian nasional, UMKM ini masih banyak mengalami kendala seiring dengan perkembangannya (Suryato, 2019).

Menurut (Nita Y Adju et al., 2023) pendapatan adalah faktor utama dimana kita bisa mengetahui suatu perusahaan mengalami peningkatan dalam usahanya atau mengalami penurunan, karna pendapatan merupakan unsur dari sebuah laporan keuangan. Akses terhadap modal adalah salah

satu tantangan yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM selain pendapatan. Setiap usaha membutuhkan modal, dan ketersediaan sumber dana yang cukup besar akan berdampak pada pertumbuhan usaha. Menanggapi tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh pendanaan, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 pada tanggal 8 Juni 2007 yang menetapkan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengatasi kendala permodalan. Berdasarkan Inpres No. 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bulan November 2007 sebagai salah satu program untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan dengan skema penjaminan (R. Amelia et al., 2023).

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia turut menyalurkan pembiayaan KUR, khususnya KUR Mikro iB. Sistem KUR yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia ini menerapkan sistem akad *murabahah* yang bebas dari bunga (riba). Sesuai dengan pengertian bahwa akad *murabahah* menurut undang-undang Perbankan Syariah, adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menyertakan harga pokok dan keuntungan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak (Sudianto et al., 2022).

Terdapat tiga jenis penyaluran KUR yakni KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro. Ketiga jenis KUR ini memiliki syarat dan ketentuan

yang berbeda, terutama terkait dengan *plafon* pembiayaan dan jangka waktu. KUR Kecil merupakan program pembiayaan modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha dengan *plafon* pembiayaan mulai dari Rp 110 juta hingga Rp 500 juta. Jangka waktu pembiayaan modal kerja adalah 12, 24 atau 36 bulan, sedangkan untuk tujuan investasi jangka waktunya adalah 48 atau 60 bulan. KUR Mikro adalah pembiayaan modal kerja dan investasi dengan *plafon* antara Rp 11 juta hingga Rp 100 juta, dengan jangka waktu pembiayaan yang sama seperti KUR Kecil. Sedangkan KUR Super Mikro diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dengan *plafon* pembiayaan mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 10 juta dan jangka waktu pembiayaan yang serupa dengan KUR Kecil dan KUR Mikro.

Ketiga jenis KUR tersebut pada Bank Syariah, penyaluran pembiayaannya harus sesuai dengan berlandaskan Al-Quran dan hadits. Pelarangan riba atau bunga dalam perbankan konvensional sudah sangat jelas tidak diperbolehkan dalam pembiayaan di bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Hadirnya produk KUR di Bank Syariah Indonesia menjadi solusi bagi para pelaku UMKM. Akan tetapi dalam keberlangsungan penyaluran pembiayaan bank pasti akan mengalami beberapa risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar, karena ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup

ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh bank yang telah disepakati diawal (Nasution, 2018).

Risiko yang biasa dihadapi oleh lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaannya pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak *negative* bagi kedua belah pihak (L. Amelia et al., 2024).

Permasalahan pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Tasikmalaya Singaparna menjadi perhatian penting. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi informal dengan pihak PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Tasikmalaya Singaparna, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro iB, terdapat sejumlah kasus pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran atau dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah. Adapun faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tersebut antara lain adalah fluktuasi pendapatan nasabah, perubahan kondisi ekonomi, kurangnya itikad baik dari nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta kurangnya pendampingan terhadap penggunaan dana pembiayaan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program KUR ditujukan untuk memperkuat sektor UMKM, namun dalam praktiknya masih menghadapi risiko *Non-Performing Financing* (NPF) yang memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih lanjut strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank.

Tabel 1. 1 Tabel Data NPF Bank Syariah Indonesia

Non-Performing Financing (NPF) PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
KCP Tasikmalaya Singaparna Periode Desember 2024 - April 2025

No	Periode	Jumlah NPF (%)
1	Desember 2024	0,52 %
2	Januari 2025	0,45 %
3	Februari 2025	0,43 %
4	Maret 2025	0,42 %
5	April 2025	0,41 %

Sumber: Data BSI KCP Tasikmalaya Singaparna (Data Diolah)

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Tasikmalaya Singaparna, terlihat bahwa tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) pada produk pembiayaan KUR Mikro iB menunjukkan tren penurunan selama periode Desember 2024 hingga April 2025. Pada Desember 2024, rasio NPF tercatat sebesar 0,52%, kemudian secara konsisten menurun hingga mencapai 0,41% pada bulan April 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya indikasi perbaikan kualitas pembiayaan, serta mencerminkan efektivitas strategi penyelesaian yang diterapkan oleh pihak bank. Fenomena ini menjadi dasar penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana strategi penyelesaian tersebut dilakukan,

serta sejauh mana efektivitasnya dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di lingkungan perbankan syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lili Amelia, Syahpawi, dan Nurnasrina (2024) dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah” menyatakan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah memiliki peran krusial dalam mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan tersebut di tengah tantangan ekonomi. Strategi penyelesaian yang telah diusulkan melibatkan berbagai aspek, termasuk restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah, peningkatan sistem manajemen risiko, dan kerjasama dengan pihak terkait.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Indriyani S (2022) dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Mikro iB Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi” menyatakan metode penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB Kantor Cabang Bekasi antara lain: Pendekatan Kekeluargaan, *Rescheduling* (penjadwalan kembali), Eksekusi (penyitaan jaminan dan Pengadilan Agama).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam serta mengkaji permasalahan terkait tantangan pembiayaan bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB serta strategi penyelesaiannya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti tugas akhir

ini dengan judul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya Singaparna”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Tasikmalaya Singaparna?
2. Bagaimana solusi dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Tasikmalaya Singaparna?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Tasikmalaya Singaparna.
2. Untuk mengetahui solusi dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Tasikmalaya Singaparna.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak, terutama:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perbankan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, terutama pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat kajian teoritis dalam literatur perbankan syariah, yang selama ini masih memerlukan banyak pembaruan berbasis studi lapangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas akhir pada Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Universitas Siliwangi. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman praktis serta penguatan pemahaman teoritis yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam hal pengelolaan risiko pembiayaan di lembaga perbankan syariah. Penelitian ini juga menjadi sarana pengembangan kemampuan analisis dan penyusunan karya ilmiah.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi tambahan bagi pengembangan kurikulum dan bahan ajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, khususnya Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian sejenis yang akan dilakukan oleh mahasiswa selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya *khazanah* keilmuan dan menjadi bahan diskusi akademik di lingkungan kampus.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan bagi masyarakat umum, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi sasaran program KUR. Dengan memahami strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola kewajiban keuangan serta memahami peran lembaga perbankan syariah dalam pembiayaan usaha. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kemampuannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Tasikmalaya Singaparna yang bertempat di Jl. Raya Timur. No. 74, Sukamulya, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46416.

1.5.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian berdurasi lima bulan, yang dimulai pada bulan Februari 2025 dan berakhir pada bulan Juni 2025, dengan fokus lokasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya Singaparna.

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2025																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing																				
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan																				
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal																				
4	Seminar Proposal Tugas Akhir																				
5	Revisi Proposal Tugas Akhir dan persetujuan revisi																				
6	Pengumpulan dan pengolahan data																				
7	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Tugas Akhir																				
8	Ujian Tugas Akhir, revisi Tugas Akhir dan pengesahan Tugas Akhir																				

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis 2025